

**ANALISIS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM  
RANGKA PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KANTOR  
PELAYANAN PAJAK PRATAMA LUBUK PAKAM**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**OLEH :**

**Nama** : MarthiaAnzaniSiagian  
**NPM** : 1505170490  
**Program Studi** : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : MARTHA ANZANI SIAGIAN  
NPM : 1505170490  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA  
DALAM RANGKA PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LUBUK PAKAM  
Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk  
memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

TIM PENGUJI

Penguji I

Penguji II

DR. IRFAN, SE., MM

SURYA SANJAYA, SE., M.Ak

Pembimbing

ISNA ARDILA, SE., M.Si

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

H. JANURI, SE., MM., M.Si

ADE GUNAWAN, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skrripsi ini disusun oleh:

**NAMA LENGKAP : MARTHIA ANZANI SIAGIAN**  
**N.P.M : 1505170490**  
**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**  
**KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN**  
**JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA  
DALAM RANGKA PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
LUBUK PAKAM**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

ISNA ARDILA., SE., M.Si

Diketahui/Disetujui  
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si

Dekan

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURL., SE., MM., M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marthia Anzani Siagian  
NPM : 1505170490  
Jurusan : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Rangka Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya memperoleh data penelitian dari KPP Pratama Lubuk Pakam.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2019

  
METERAI  
EMPEL  
TGL. 20  
3AFF842936032  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
MARTHIA ANZANI SIAGIAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Lengkap : MARTHIA ANZANI SIAGIAN  
NPM : 1505170490  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : ANALISIS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA  
DALAM RANGKA PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LUBUK  
PAKAM

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
25 Feb 2019	Jelaskan Deskripsi Data Penelitian secara sistematis - Pembahasan untuk menjawab Rumusan masalah - Kesimpulan dan Saran di perbaiki - Abstrak		
1 Maret 2019	- Abstrak - Kalimat-kalimat dalam pembahasan banyak yg tidak jelas dan berulang - Kesimpulan dan Saran - Daftar pustaka - SPK dan Penulisan		
1 Maret 2019	- hasil pembahasan / penelitian di tambahkan juga di teori atau hasil penelitian terdahulu - Daftar pustaka		

Medan, Februari 2019

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

(ISNA ARDILA, SE., M.SI)

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)



## ABSTRAK

**MARTHIA ANZANI SIAGIAN, NPM. 1505170490. Analisis Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Rangka Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam, 2019.Skripsi.**

Salah satu cara untuk mencairkan tunggakan pajak adalah dengan melakukan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan bertujuan agar wajib pajak membayar hutang pajaknya. Dalam tindakan penagihan pajak peran aktif fiskus dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dapat dilakukan dengan cara menerbitkan surat paksa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab meningkatnya tunggakan pajak, untuk menganalisis pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka pencairan tunggakan pajak dan untuk menganalisis penyebab tidak tercapainya pencairan penagihan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Lubuk Pakam.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif, penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Lubuk Pakam dari tahun 2015-2017, sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi yaitu berupa data tunggakan pajak dan surat paksa dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tunggakan pajak pada tahun 2015-2017 selalu mengalami peningkatan, ini disebabkan karena adanya kendala yang dihadapi berasal dari kendala internal, seperti data yang tidak *update* sehingga alamat wajib pajak/penanggung pajak tidak sesuai dengan alamat yang sekarang. Dan kendala eksternalnya seperti wajib pajak yang berusaha menghindari pembayaran pajak dan wajib pajak/penanggung pajak tidak dapat diketahui tempat tinggalnya.

*Kata Kunci: Penagihan Pajak, Surat Paksa, Pencairan Tunggakan Pajak*

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Rangka Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam” yang dimaksud sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan-kekurangan akibat keterbatasan yang penulis miliki, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini kedepannya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan kepada Ayahanda Iskandar Muda Siagian dan Ibunda Agustina Sari dan Nenek Hj. Tapi Sari Siregar serta kedua adik saya Sofia Anggreni Siagian dan Sultan Mahendra Siagian dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang serta doa maupun dukungan, moral dan material sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, secara khusus penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Januri, SE, M.M, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Ibu Isna Ardilla, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penyusunan proposal ini.
8. Kepada seluruh Pegawai KPP Pratama Lubuk Pakam yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan proposal ini dengan baik.
9. Kepada teman-teman saya yang ada disaat suka dan duka yaitu Duma, Minta, Ade, Intan, Oza, Ana, Nanda dan Alya yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan proposal ini.

10. Kepada semua teman-teman kelas G Akuntansi Pagi yang telah memberikan semangat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.

11. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu .

Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah membalas SWT memberikan imbalan atas jasa-jasa yang telah mereka berikan kepada penulis.

**Billahifisabililhaq, fastabiqul kharat.**

**Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.**

Medan, Februari 2019

Penulis

**Marthia Anzani Siagian**  
**1505170490**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>8</b>
A. Uraian Teori .....	8
1. Pajak.....	8
a. Pengertian pajak .....	8
b. Fungsi Pajak .....	9
c. System Pemungutan Pajak .....	11
d. Syarat Pemungutan Pajak.....	11
e. Hambatan Pemungutan Pajak .....	12
2. Utang Pajak .....	13
a. Timbulnya Utang Pajak .....	13
b. Berakhirnya Utang Pajak .....	13
3. Penagihan Pajak .....	14
a. Pengertian Penagihan Pajak .....	14
b. Dasar Penagihan Pajak.....	15
c. Tindakan Penagihan Pajak .....	17
d. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak .....	18
4. Surat Paksa .....	19
a. Pengertian Surat Paksa .....	19
b. Ciri-ciri Surat Paksa .....	20
c. Penerbitan Surat Paksa .....	21
d. Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ..	21
5. Penelitian Terdahulu .....	24
B. Kerangka Berfikir .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	27
B. Defenisi Operasional Variabel .....	27
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	28
D. Jenis dan Sumber Data .....	28
E. Teknik Pengumpulan Data .....	29

F. Teknik Analisis Data.....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Hasil Penelitian .....	32
1. Deskripsi Data.....	32
B. PEMBAHASAN .....	34
1. Penyebab meningkatnya tunggakan pajak .....	34
2. Proses pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa .....	36
3. Penyebab tidak tercapainya pencairan penagihan pajak dengan surat paksa.....	42
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>46</b>
A. Kesimpulan .....	46
B. Saran .....	47

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel I.1 Data Tunggakan dan Surat Paksa di KPP Lubuk Pakam .....	4
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel III.1 Rincian Kegiatan Penelitian.....	28
Tabel III.2 Kisi-kisi Wawancara .....	29
Tabel IV.1 Data Tunggakan Pajak dan Penerbitan Surat Paksa .....	32

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir .....	26
-------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan nasional yang berasal dari iuran masyarakat dan pendapatan yang diperolehnya, oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembangunan nasional harus terus ditambahkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Disamping itu pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara yang mempunyai potensi besar dalam mendukung seluruh program kerja suatu pemerintahan dalam melakukan suatu perubahan agar semua tujuan yang diharapkan pemerintah tercapai.

Penerimaan pajak selama ini ternyata belum optimal, dimana banyak dijumpai Wajib Pajak yang tidak melaksanakan perpajakannya dengan benar. Besarnya penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara yang diharapkan pemerintah dapat meningkat setiap tahunnya, maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengoptimalkan penerimaan pajak melalui penagihan pajak (Tambunan, 2016). Salah satu masalahnya adalah banyaknya keengganan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak atau penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan ketidak mampuan membayar utang pajak sehingga tunggakan pajak menjadi tinggi.

Padahal telah diberikannya kepercayaan yang sangat besar oleh pemerintah kepada wajib pajak yakni, salah satu system pemungutan pajak yang dianut oleh

Negara Indonesia adalah *Self Assessment System*, dimana suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2016 hal 9). Akan tetapi dalam kenyataannya, terdapat cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak.

Jumlah tunggakan utang pajak dari tahun ketahun menunjukkan jumlah yang semakin besar. Namun, peningkatan jumlah tunggakan utang pajak ini masih belum diimbangi dengan kegiatan pencairannya. Hal ini mengakibatkan besarnya piutang pajak dan juga akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam. Tunggakan terjadi karena wajib pajak tidak membayar atau belum melunasi secara tepat waktu sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan sebagai akibat dari penerbitan kohir (ketetapan pajak) dalam kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan verifikasi, atau dari penerbitan putusan keberatan dan banding perpajakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal inilah yang mengakibatkan tunggakan pajak terus bertambah setiap tahunnya.

Sehingga kegiatan penagihan pajak ini bukan pekerjaan mudah, pelaksanaannya sangat sulit di lapangan, karena harus berhadapan langsung dengan beberapa wajib pajak yang karakternya beraneka ragam. Dalam tindakan penagihan pajak peran aktif fiskus dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dapat dilakukan dengan cara menerbitkan surat paksa.

Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa bahwa penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberi tahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Sedangkan pengertian surat paksa telah diatur dalam pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 bahwa surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan apabila 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya.

Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan penagihan pajak yang salah satunya dengan surat paksa ini belum berjalan optimal, sehingga penerimaan Negara menjadi tertunda dari jadwal yang seharusnya. Karena masih sering dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar yang mengakibatkan tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, peningkatan tunggakan ini masih belum dapat diimbangi dengan pencairan tunggakan pajak yang melalui surat paksa.

Adapun alasan peneliti memilih judul tentang penagihan dengan surat paksa ini adalah karena nilai surat paksa bagi sebagian besar wajib pajak memberikan

efek yang lebih nyata dibandingkan dengan surat teguran ataupun surat lainnya, karena dengan diterbitkan surat paksa ini berarti wajib pajak harus segera melakukan pembayaran tunggakan. Jika hal ini tidak dilakukan maka pihak KPP berhak melakukan penyitaan harta milik wajib pajak yang menunggak tersebut. Biasanya wajib pajak akan merasa takut, sehingga mereka akan melunasi tunggakan pajaknya baik secara langsung maupun angsuran yang tentunya akan mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. Karena surat paksa memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut Bastari (2015, hal 39) menyatakan bahwa penagihan pajak adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh fiskus atau jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.

Adapun data surat paksa di KPP Pratama Lubuk Pakam adalah sebagai berikut:

**Tabel I.1**  
**Data tunggakan dan surat paksa pada KPP Lubuk Pakam tahun 2015-2017**

Tahun	Tunggakan Pajak (RP)	Surat Paksa	
		Jumlah	Pencairan (RP)
2015	112.668.144.157	3.993	8.625.383.643
2016	151.457.599.309	2.596	29.282.169.008
2017	189.168.429.218	3.534	10.589.107.654

(sumber:seksi penagihan KPP Pratama Lubuk Pakam)

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya tunggakan pajak dari tahun 2015-2017 terjadi kenaikan. Dengan adanya tunggakan pajak tersebut maka pihak KPP Pratama Lubuk Pakam melakukan penagihan pajak dengan menerbitkan surat paksa, dari surat paksa tersebut maka wajib pajak berkewajiban untuk membayar

tunggakannya tersebut. Namun dilihat dari data pencairan masih belum memenuhi data tunggakan pajak atau belum banyak mengurangi tunggakan pajaknya tersebut. Padahal, seharusnya melalui surat paksa yang disampaikan pihak KPP kepada penunggak pajak surat paksa itu bertujuan untuk memaksa kepada penunggak pajak untuk membayar hutangnya dan proses pencapaian tunggakan pajak bisa tercapai (Saputri:2015).

Menurut penelitian Amalia (2017), ini membuktikan bahwa banyaknya wajib pajak yang tidak membayarkan kewajiban perpajakannya tepat waktu sekalipun wajib pajak telah diberikan surat paksa. Dan penagihan pajak dengan surat paksa tergolong kurang efektif karena penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak (Anjasmara dkk, 2017).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Rangka Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini, adalah:

1. Terjadinya kenaikan tunggakan pajak pada tahun 2015-2017 pada KPP Pratama Lubuk Pakam.
2. Adanya penerbitan surat paksa yang meningkat dari tahun 2015-2017 pada KPP Pratama Lubuk Pakam.

3. Pencairan dari surat paksa belum dapat mengurangi jumlah tunggakan pajak yang terjadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

1. Apakah yang menyebabkan meningkatnya tunggakan pajak pada tahun 2015-2017 pada KPP Pratama Lubuk Pakam?
2. Bagaimana proses pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam?
3. Apakah yang menyebabkan tidak tercapainya pencairan penagihan pajak dengan surat paksa yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis penyebab meningkatnya tunggakan pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam.
- b. Untuk menganalisis pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka pencairan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.

- c. Untuk menganalisis penyebab tidak tercapainya pencairan penagihan pajak dengan surat paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Lubuk Pakam.

## **2. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi Penulis, dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dibidang perpajakan dan meningkatkan kemampuan berfikir penulis khususnya mengenai penagihan pajak dengan surat paksa.
- b. Bagi peneliti lain, sebagai bahan perbandingan penelitian yang telah ada dan sebagai bahan masukan atau rujukan bagi peneliti yang akan melaksanakan penelitian yang sejenisnya.
- c. Bagi KPP Pratama Lubuk Pakam, dapat dijadikan pemasukan dalam upaya peningkatan kebijakan penagihan pajak sehingga jumlah tunggakan pajak tidak cenderung meningkat.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Pajak**

###### **a. Pengertian Pajak**

Pajak adalah iuran wajib rakyat, oleh orang pribadi ataupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dimana iuran tersebut masuk sebagai kas negara yang digunakan untuk keperluan negara dalam mencapai kesejahteraan umum. Berikut ini ada beberapa pengertian pajak :

Menurut Soemahamidjaja dalam buku Herry (2010, hal. 6), pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Sedangkan menurut Soemitro dalam buku Herry (2010, hal 7), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan pajak menurut Undang-undang perpajakan No. 28 Tahun 2007 bahwa : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari beberapa definisi yang diberikan terhadap pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investmen*.

#### **b. Fungsi Pajak**

Menurut Herry dalam buku Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak (2010, hal 8), fungsi pajak adalah kegunaan pokok dari pajak itu sendiri.

Pada umumnya terdapat dua macam fungsi pajak, yaitu :

- 1) Fungsi *Budgetair* (Fungsi Anggaran)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai peneluaran-pengeluaran Negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini salah satunya dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Saat ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan bangunan uang dikeluarkan dari

tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. Fungsi anggaran ini adalah fungsi pokok atau fungsi utama pajak disebut juga fungsi fiskal (*fiscal function*) yakni suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana dari masyarakat ke Kas Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Disebut sebagai fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali muncul. Pajak digunakan sebagai alat menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada kontraprestasi secara langsung dari zaman sebelum masehi sudah dilakukan.

## 2) Fungsi *Regulerend* (Fungsi Mengatur)

Fungsi ini adalah fungsi tambahan, yaitu fungsi dimana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut fungsi tambahan karena fungsi ini bertindak sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak yakni fungsi *budgetair*. Dengan adanya fungsi ini diharapkan pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintahan suatu Negara.

### **c. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo dalam buku Perpajakan (2016, hal 9), system pemungutan pajak ada tiga, yaitu:

1) *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2) *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### **d. Syarat Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016, hal 2), menyatakan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syaratsebagai berikut:

- 1) Syarat Keadilan, pemungutan pajak dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya.

- 2) Syarat Yuridis, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang diajukan untuk menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk Negara maupun untuk warganya.
- 3) Syarat Ekonomis, pemungutan pajak tidak boleh menghambat ekonomi rakyat, artinya pajak tidak boleh dipungut apabila justru menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- 4) Syarat Finansial, pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya.
- 5) Syarat Sederhana, system pemungutan pajak harus dirancang sederhana mungkin untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak.

**e. Hambatan pemungutan Pajak**

Meskipun telah diupayakan dengan menciptakan kebijakan yang memadai, tidak jarang ditemui beberapa kendala atau hambatan atau perlawanan dalam pemungutan pajak. Perlawanan tersebut dapat berupa:

- 1) Perlawanan Pasif, yang keterjadiannya berkaitan erat dengan:
  - a) Struktur ekonomi suatu Negara.
  - b) Perkembangan intelektual dan moral penduduk.
  - c) Teknik pemungutan pajak.
- 2) Perlawanan Aktif, yang meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak melalui:
  - a) Penghidaran diri dari pajak.
  - b) Pengelakkan diri dari pajak.

c) Melalaikan pajak.

## **2. Utang Pajak**

### **a. Timbulnya Utang Pajak**

Pengertian utang pajak menurut Bastari (2015, hal. 9) adalah sebagai berikut: “Utang pajak adalah utang pajak yang timbul karena adanya peraturan yang mendasarinya dan terjadi karena ada keadaan-keadaan tertentu dan dikenakan atas keadaan ekonomis wajib pajak yang bersangkutan (hal yang timbul karena perbuatannya)”.

Hukum pajak mengenal dua ajaran tentang timbulnya utang pajak, yaitu:

#### 1) Ajaran Material

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang, tanpa diperlukan suatu perbuatan manusia tetapi didasarkan atas suatu keadaan atau peristiwa tertentu yang harus dikenakan pajak.

#### 2) Ajaran Formal

Utang pajak timbul karena diterbitkannya surat ketetapan pajak tanpa didasarkan pada suatu keadaan atau peristiwa tertentu yang harus dikenakan pajak.

### **b. Berakhirnya Utang Pajak**

Utang pajak akan berakhir atau terhapus apabila terjadi hal-hal berikut:

- 1) Pembayaran, utang pajak hapus setelah penanggung pajak melunasinya melalui pembayaran ke kas Negara.

- 2) Kompensasi, utang pajak hapus jarena ditutupi oleh kelebihan pembayaran pajak periode sebelumnya atau kelebihan pembayaran pajak yang lain.
- 3) Daluwarsa, utang pajak hapus karena berakhirnya masa penagihan yang dimiliki oleh fiskus (diatur dalam Pasal 22 Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
- 4) Penghapusan, utang pajak hapus apabila secara administrasi utang tersebut tidak dapat lagi ditagih dikarenakan penanggung pajak meninggal dunia dengan tidak memiliki warisan maupun ahli waris yang menggantikan, alamat penanggung pajak tidak ditemukan lagi, dan/atau sebab lain yang diatur dalam undang-undang.

### **3. Penagihan Pajak**

#### **a. Pengertian Penagihan Pajak**

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2000, yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Sedangkan menurut Muhammad (2007, hal 7), penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena wajib pajak tidak memenuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang.

Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak dilakukan Direktorat Jenderal Pajak atau fiskus karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang perpajakan, khusunya tentang kewajiban wajib pajak dengan melaksanakan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, penyitaan dan pelelangan.

#### **b. Dasar Penagihan Pajak**

Sesuai pasal 18 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa Surat Ketetapan maupun Surat Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak seperti berikut ini:

##### 1) Surat Tagihan Pajak

Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

##### 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 145/PMK.03/2012, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih ahrus dibayar.

3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Dalam peraturan Menteri Keuangan No. 145/PMK.03/2012, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak telah ditetapkan.

4) Surat Keputusan Pembetulan (SKP)

Adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak atas surat tagihan.

5) Surat Keputusan Keberatan (SKK)

Adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

6) Putusan Banding (PB)

Di dalam Pasal 1 (Undang-undang No. 28 Tahun 2007) putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP). Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian surat pemberitahuan atau karena ditemukan data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan kedalam

suratpemebritahuan yang bersangkutan tidak benar maka Direktorat Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penerbitan surat ketetapan pajak harus diterbitkan berdasarakan nota perhitungan melalui pemeriksaan.

### **c. Tindakan Penagihan Pajak**

Sesuai dengan system perpajakan yang dianut di Indonesia, maka tindakan penagihan pajak yang dilakukan setelah adanya pemeriksaan pajak dan setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pajak (STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang mneyebabkan pajak yang harus dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran yang bersangkutan). Kantor Palyanan Pajak, Wajib Pajak SKP, Pembetulan Pasal 16 KUP, Keberatan Pasal 25/26 KUP, Pasal 36 (1) a KUP Pasal 36 (1) b KUP Pasal 36 (1) d KUP mengajukan pembetulan hasil pemeriksaan tidak setuju terhadap pokok pajak tetapi jangka waktu penyampaian keberatan telah lewat (3 bulan). Mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi gugatan ke pengadilan pajak peninjauan kembali ke MA Banding ke Pengadilan Pasal 23 UU KUP mengajukan keberatan mengajukan pembetulan.

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

#### 1) Penagihan pajak pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka

waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

2) Penagihan pajak aktif

Penagihan pajak aktif merupakan lanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan dilaksanakan lelang.

**d. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 24/KMK.03.2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/KMK.03/2010, tentang tata cara pelaksanaan penagihan dengan surat paksa dan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus. Kegiatan penagihan pajak sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan meliputi jangka waktu 58 hari. Menurut Ovilya Awa & Sitinjak (2017), beberapa tahapan dalam penagihan pajak :

- 1) Pejabat menerbitkan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo.
- 2) Selanjutnya surat paksa diterbitkan apabila dalam jangka waktu 21 hari setelah surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan namun penanggung pajak masih juga belum bisa melunasi

utang pajaknya. Kewajiban pajak sebagaimana terutang dalam surat paksa harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam.

- 3) Apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana tertuang dalam surat paksa yaitu 2 x 24 jam, maka pejabat dapat menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan (SPMP).
- 4) Empat belas hari setelah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan (SPMP), ternyata penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, pejabat menerbitkan surat perintah tentang pengumuman lelang.
- 5) Empat belas hari setelah pengumuman lelang ternyata penanggung pajak masih belum juga melunasi utang pajaknya, pejabat melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara.

#### **4. Surat Paksa**

##### **a. Pengertian Surat Paksa**

Dalam Undang-undang Penagihan Pajak Surat Paksa No. 19 Tahun 2000, dalam pasal 1 ayat (12) disebutkan bahwa surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa merupakan sebuah produk hukum yang bersifat eksekutorial yang diterbitkan atas STP yang telah jatuh tempo dari terbitnya surat teguran. Surat paksa berkepal kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan

hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Undang-undang Penagihan Pajak No. 19 Tahun 2000 Pasal 7 dijelaskan bahwa surat paksa berdasarkan segi isinya sekurang-kurangnya harus memuat:

- 1) Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
- 2) Dasar penagihan
- 3) Besarnya utang pajak
- 4) Dan perintah untuk membayar dalam waktu 2 x 24 jam
- 5) Tertanda pejabat yang ditunjuk yaitu Kepala KPP/KP PBB.

#### **b. Ciri-ciri Surat Paksa**

Dalam menyampaikan tindakan penagihan dengan surat paksa, maka surat paksa memiliki ciri – ciri dan sifatnya. Menurut Diaz (2013, hal. 118), adapun ciri - ciri surat paksa yaitu :

- 1) Surat paksa berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Surat paksa mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti *grosse* dari putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasan.
- 2) Yang dapat ditagih dengan Surat Paksa adalah semua jenis pajak pusat dan paksa daerah yang terdiri dari:
  - a) Pajak pusat
  - b) Pajak daerah
  - c) Kenaikan denda (bukan denda pidana)
  - d) Bunga, biaya penagihan
- 3) Penagihan pajak dengan surat paksa tersebut dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak dan Juru Sita Pajak Daerah.

### **c. Penerbitan Surat Paksa**

Menurut Herry (2010) didalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak menyatakan bahwa Surat Paksa diterbitkan apabila:

- 1) Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- 2) Terhadap penanggung pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus.
- 3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau panduan pembayaran pajak.

### **d. Tata cara pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa**

Setelah surat paksa diterbitkan maka surat paksa akan ditindak lanjuti dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. Pemberitahuan Surat Paksa dimaksud harus dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusitu Pajak telah dituangkan dalam Berita Acara bahwa Surat Paksa telah diberitahukan. Berita acara sekurang-kurangnya memuat dari dan tanggal pemberitahuan surat paksa serta ditanda tangani jurusita pajak dan penanggung pajak.

- 2) Surat Paksa terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
  - a) Penanggung Pajak ditempat tinggal, tempat usaha, atau di tempat lain yang memungkinkan.
  - b) Orang Dewasa yang bertempat tinggal bernama ataupun yang bekerja di tempat Usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
  - c) Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Pajak telah meninggal dunia harta warisan belum dibagi.
  - d) Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- 3) Surat Paksa terhadap Wajib Pajak Badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
  - a) Pengurus meliputi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham pengendali atau, mayoritas untuk perseroan terbuka. Pemegang Saham untuk perseroan tertutup, dan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang untuk ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan, untuk perseroan terbatas.
  - b) Kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab untuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).
  - c) Direktur, pemilik modal atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab

atas perusahaan, untuk badan usaha lainnya seperti KIK, persekutuan, firma, dan perseorangan komanditer.

- d) Ketua atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas yayasan untuk yayasan.
  - e) Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- 4) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada Hakim Komisaris atau Balai Harta Peninggalan, atau curator dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi. Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator atau Penerimaan Kuasa.
  - 5) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud. Yang dimaksud dengan seorang kuasa pada ayat ini adalah orang pribadi atau badan yang menerima kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan.
  - 6) Dalam hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha atau tempat kedudukannya, penyimpanan Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Pejabat yang

menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

## 5. Penelitian terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel II.1**  
**Tabel Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Sumber
1	Afke Marellu, dkk (2017)	Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Tahuna	Pencairan tunggakan pajak menggunakan surat teguran dan surat paksa pada KPP Pratama Tahuna tingkat efektivitas masih tergolong kurang efektif.	Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol.12 No.2
2	Annisba (2018)	Analisis Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Rangka Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Binjai	Pelaksanaan penagihan pajak yang sudah terlaksana di KPP Pratama Binjai sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan prosedur. Namun pelaksanaan penagihan pada KPP Pratama Binjai belum dapat menurunkan tunggakan pajak padahal surat paksa yang diterbitkan tiap tahun selalu meningkat hal ini disebabkan karna jumlah wajib pajak yang bertambah, banyaknya wajib pajak yang tidak mampu membayar kewajibannya.	Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3	Derlina Sutria Tunas (2013)	Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	Bahwa penagihan dengan menggunakan surat paksa pada tahun 2011 tergolong belum efektif, sedangkan pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi efektif.	Jurnal Emba Vol.1 No.4, Desember

Lanjutan Tabel

4	Frima Satria Anjasmara, dkk (2017)	Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Rangka Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja	Penagihan pajak dengan surat paksa tergolong kurang efektif ini disebabkan antara lain karena penanggung pajak tidak mengakui utang pajaknya.	e-JournalS1 AK Universitas Pendidikan Ganesha Vol.8 No.2
5	Hayani Amalia (2017)	Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan	Bahwa total tunggakan pajak selalu mengalami peningkatan. Dan tingkat efektivitas surat teguran dan surat paksa pada KPP Pratama Medan Belawan masih tergolong tidak efektif.	Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara


## B. Kerangka Berfikir

Masih banyak dijumpai wajib pajak yang enggan membayar kewajiban perpajakannya sehingga tunggakan pajak tersebut semakin lama semakin meningkat dari tahun ke tahun. Adanya wajib pajak yang tidak mengakui tunggakannya sehingga jurusita perlu menjelaskan kepada wajib pajak yang melakukan tunggakan pajak tersebut, agar segera membayar tunggakan pajaknya. Apabila wajib pajak tersebut tidak juga melunasi tunggakan tersebut, maka akan ditindak lanjuti pada tahap-tahapan penagihan, yaitu dengan diterbitkannya surat teguran dan surat paksa. Menurut hasil penelitian Tunas (2013), bahwa penagihan pajak dengan surat paksa tergolong belum efektif.

Untuk itu, pejabat menerbitkan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo. Setelah dikeluarkan surat teguran namun penanggung pajak tidak langsung melunasi maka selanjutnya surat paksa diterbitkan apabila dalam jangka waktu 21 hari setelah surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan namun penanggung pajak

masih juga belum bisa melunasi utang pajaknya maka akan dilakukan penyitaan. Diterbitkannya surat teguran dan surat paksa dimaksud agar wajib pajak tersebut dapat membayar tunggakan pajaknya sehingga pencairan dari tunggakan pajak tersebut tercapai.

Maka dari itu adapun kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar II.1 Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yaitu penelitian dilakukan dengan menyimpulkan dan menyajikan data yang diterima dari KPP Pratama Lubuk Pakam berupa data-data mengenai jumlah tunggakan pajak, proses pelaksanaan penagihan pajak dan surat paksa sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan data dengan teori yang ada.

#### **B. Defenisi Operasional Variabel**

Defenisi operasional adalah defenisi yang didasarkan atas hal yang diamati. Ini bertujuan agar mempermudah pemahaman dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini yaitu:

1. Penagihan pajak dengan surat paksa merupakan tindakan penagihan aktif yang dilaksanakan oleh jurusita pajak dengan menyampaikan surat paksa kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya.
2. Pencairan Tunggakan Pajak adalah segala bentuk pencairan yang berkaitan dengan tunggakan pajak yang disetorkan ke kas Negara yang dapat berupa pembayaran, penghapusan, pemindahbukuan maupun keberatan.

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada wilayah kerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam di Gedung Keuangan Negara Unit 1 Lt. 2 & 4, Jalan P. Diponegoro No 30 A Medan-20152. Waktu penelitian ini direncanakan mulai bulan Desember 2018 s/d Maret 2019. Seperti yang terlihat tabel dibawah ini:

**Tabel III.1 Rincian Kegiatan Penelitian**

No	Kegiatan	2018				2019											
		Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul		■	■	■												
2	Penyusunan Proposal				■												
3	Bimbingan Proposal					■	■	■									
4	Seminar Proposal							■	■	■							
5	Riset									■	■	■					
6	Bimbingan Skripsi												■	■	■		
7	Penyusunan Skripsi															■	■
8	Sidang Meja Hijau																■

### D. Jenis dan Sumber Data

Dalam setiap penelitian, penulis dituntut untuk menguasai teknik pengumpulan data sehingga menghasilkan data yang relevan dengan penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer khususnya dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Sumber data primer ini mengacu pada hasil wawancara dengan pihak KPP Pratama Lubuk Pakam di bagian Seksi Pengihan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya dapat berupa bukti, catatan atau laporan historis, artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan. Sumber data sekunder mengacu pada hasil penelusuran dokumen milik KPP Lubuk Pakam yaitu terletak pada surat paksa.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi data yang dikelola dalam penelitian ini, maka pengumpulan data yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dan mencari data-data objek untuk penelitian yang telah diperoleh di bagian Seksi Penagihan di KPP Pratama Lubuk Pakam yaitu berupa data tunggakan pajak dan surat paksa.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi atau tanya jawab langsung dengan bagian seksi penagihan di KPP Pratama Lubuk Pakam. Berikut kisi-kisi daftar pertanyaan yang akan dilanjutkan kepada petugas pajak bagian Seksi Penagihan pada KPP Pratama Lubuk Pakam:

**Tabel III.2**  
**Kisi-Kisi Wawancara**

No	Variabel	Indikator	Butir Pertanyaan
1	Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	a. Prosedur penagihan pajak dengan surat paksa b. Hambatan dan cara mengatasi penagihan pajak dengan surat paksa.	1,2,3,4,5,6,7,8

Lanjutan Tabel

		c. Kriteria atau pertimbangan dalam penerbitan surat paksa d. Tahapan penagihan pajak	
2	Pencairan Tunggakan Pajak	a. Faktor yang menyebabkan tunggakan pajak mengalami peningkatan. b. Faktor eksternal dan internal tidak tercairkan penerbitan surat paksa. c. Upaya yang dilakukan agar tercairkan surat paksa.	9,10,11

Sumber: Skripsi Amalia Hayani (2017)

## F. Teknis Analisis Data

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang digunakan dengan menggambarkan, menjabarkan dan menganalisa masalah objek yang diteliti kemudian membandingkan dengan konsep teori yang ada. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis data, yaitu dengan menganalisis pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dan penyebab adanya tunggakan pajak di KPP Lubuk Pakam.
2. Melakukan analisis terhadap berbagai kendala yang menghambat penagihan pajak dengan surat paksa.
3. Melihat upaya yang dilakukan KPP Pratama Lubuk Pakam terhadap kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa.
4. Melakukan wawancara dengan bagian seksi penagihan di KPP Pratama Lubuk Pakam untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan pengihan

pajak dengan surat paksa sehingga memperoleh data dan keterangan yang lengkap.

5. Membuat kesimpulan atas uraian dan penjelasan yang telah dilakukan.

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. HASIL PENELITIAN**

**1. Deskripsi Data**

Penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh jurusita pajak dengan menyampaikan surat paksa kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya. Adapun kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.1**  
**Data Tunggakan Pajak dan Penerbitan Surat Paksa dari tahun 2015-2017**

Tahun	Tunggakan Pajak (RP)	Surat Paksa	
		Jumlah	Pencairan (RP)
2015	112.668.144.157	3.993	8.625.383.643
2016	151.457.599.309	2.596	29.282.169.008
2017	189.168.429.218	3.534	10.589.107.654

(Sumber: seksi penagihan pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tunggakan pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam selalu mengalami kenaikan. Dimana di tahun 2015 tunggakan pajak RP 112.668.144.157, dengan adanya tunggakan pajak tersebut pihak KPP Pratama Lubuk Pakam menerbitkan surat paksa pada tahun 2015 sebanyak 3.993 jumlah surat paksa dengan pencairannya sebesar RP 8.625.383.643. Di tahun 2016 tunggakan pajak mengalami kenaikan RP 151.457.599.309, dan pihak KPP menerbitkan surat paksa pada tahun 2016 mengalami penurunan 2.596 dari jumlah surat paksa yang diterbitkan, tetapi

pencairannya mengalami kenaikan yang signifikan menjadi RP 29.282.169.008. Sedangkan pada tahun 2017 tunggakan pajak juga mengalami kenaikan yaitu RP 189.168.429.218, dan surat paksa yang diterbitkan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 3.534 dan pencairannya mengalami penurunan RP 10.589.107.654. Hal ini disebabkan karena sebagian besar wajib pajak masih banyak yang tidak patuh dalam membayar kewajibannya. Itulah yang menyebabkan penagihan surat paksa dari tahun 2015-2017 mengalami kenaikan.

Dengan rendahnya pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa sejatinya dapat memberikan dampak negatif terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam. Akan tetapi jika penagihan pajak dengan surat paksa tersebut dapat berjalan dengan baik maka diharapkan mampu memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam serta mampu berkontribusi untuk pembangunan nasional. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Buddy (2013) yaitu “ Pencairan tunggakan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Semakin tinggi pencairan tunggakan pajak maka semakin meningkat penerimaan pajak”. Maka agar penerimaan pajak bisa meningkat dan dinilai baik, pelaksanaan penagihan surat paksa juga harus berjalan baik.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Penyebab meningkatnya tunggakan pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam**

Dari hasil wawancara kepada seksi penagihan pajak KPP Pratama Lubuk Pakam yang menyebabkan tunggakan pajak pada tahun 2015-2017 meningkat itu karena wajib pajak masih memiliki tunggakan pada tahun berjalan karena kealpaan atau ketelatan wajib pajak dalam membayar pajaknya, dan itu dapat menimbulkan penerbitan STP dan SKP yang akan menyebabkan tunggakan pajaknya semakin bertambah. Dan banyaknya wajib pajak yang beralasan karena faktor ekonomi yang tidak stabil atau menurun dan juga beralasan sedang mengajukan keberatan/banding tetapi belum ada keputusan dari pengadilan.

Adapun alasan lainnya adalah tidak semua tunggakan pajak dapat langsung terlunasi seluruhnya setelah wajib pajak diberikan surat paksa. Terkadang ada wajib pajak yang tetap tidak melunasi atau hanya melunasi sebagian dari tunggakan pajaknya. Walaupun surat paksa telah diberikan, tetapi tidak dilakukan pelunasan seluruhnya oleh wajib pajak maka hasil angka pelunasan tetap saja kecil atau bahkan tidak bertambah. Padahal menurut Nainggolan (2015), surat paksa memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak pada wajib pajak yang melakukan tunggakan pajak karena surat paksa memiliki kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yang sama.

Dan menurut Annisba (2018), mengatakan bahwa hal-hal yang membuat penagihan tidak tertagih seluruhnya disebabkan karena beberapa hal,

diantaranya adalah bahwa dalam satu surat paksa yang diterbitkan dapat terdiri dari beberapa tagihan. Jadi jumlah tunggakan yang dilunasi tersebut jelas berpengaruh terhadap pelunasan, jadi dalam satu surat paksa kadang terdapat tunggakan yang kecil yang walaupun hanya dilunasi seluruhnya oleh wajib pajak hanya akan menambah sedikit jumlah dari pelunasan tunggakan pajak, sebaliknya terkadang dalam satu surat paksa terdapat tunggakan yang jumlahnya besar, yang apabila dilunasi oleh wajib pajak akan langsung menambah jumlah dari pelunasan. Hal lainnya karena wajib pajak yang tidak mau, tidak mampu membayar kewajibannya dan tidak ada penghapusan piutang pajak .

Agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya maka perlu dilakukan penegakan hukum berupa sanksi yang tegas dan konsisten serta bagi yang dikenakan sanksi seharusnya diumumkan ke beberapa media baik media cetak maupun media elektronik agar wajib pajak lain berfikir untuk tidak melanggar kewajiban perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bagian seksi penagihan pajak menyatakan bahwa sanksi yang diberikan pada wajib pajak apabila tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan batas akhir jatuh tempo pembayaran utang pajak adalah 2% perbulan hingga utang pajak lunas sesuai dengan pasal 19 ayat 1 Undang-undang KUP No. 28 tahun 2007 yaitu berupa bunga penagihan. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

## **2. Proses pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Lubuk Pakam**

Pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam dilakukan sesuai dengan Undang-undang No.19 Tahun 2000 yang dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), Pengumuman Lelang hingga Pelaksanaan Lelang. Tindakan penagihan tersebut dilakukan oleh jurusita pajak negara sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Adapun alur dari SOP (*Standard Operating Procedures*) pada penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan data dari Surat Teguran yang telah lewat waktu dari sistem, Jurusita Pajak meneliti dan mencetak konsep Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penagihan.
- 2) Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa serta menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- 3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Paksa kemudian menyampaikan kepada Jurista Pajak. Jurisita Pajak menerima Surat Paksa dan memberitahukan Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dengan membacakan isi Surat Paksa dan menyerahkan salinan Surat Paksa. Surat paksa yang telah diberitahukan harus akan dituangkan dalam berita acara sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal diberitahukannya surat

paksa, nama jurusita pajak, nama yang menerima dan tempat diberitahukannya surat paksa. Setelah memberitahukan Surat Paksa, Jurusita Pajak menyusun, menandatangani dan menyerahkan konsep Laporan Pelaksanaan Surat Paksa kepada Kepala Seksi Penagihan.

- a) Dalam hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak atau pihak lain yang terhadapnya bisa diberitahukan Surat Paksa (sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan yang berlaku) menolak atau menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa.
  - b) Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa atau Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan tidak dapat dilaksanakan, misalnya Jurusita Pajak tidak menjumpai seorang pun sebagai pihak yang dapat diberikan dan diberitahukan Surat Paksa dimaksud, maka salinan Surat Paksa disampaikan kepada Penanggung Pajak melalui aparat Pemerintahan Daerah Setempat.
  - c) Dalam hal Wajib Pajak/ Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan menempelkan salinan Surat Paksa pada papan pengumuman di kantor Pejabat yang menerbitkannya dengan mengumumkan melalui media masa atau dengan cara lain.
- 4) Selanjutnya Jurusita Pajak menuangkan pelaksanaan pemberitahuan Surat Paksa tersebut dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa dan

menandatangani Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa bersama-sama dengan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

- 5) Jurusita Pajak menyusun, membuat sekaligus menandatangani Laporan Pelaksanaan Surat Paksa (LPSP) dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.
- 6) Kepala Seksi Penagihan meneliti dan menandatangani kemudian menugaskan Jurusita Pajak untuk menatausahakan Surat Paksa, Berita Pemberitahuan Surat Paksa dan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa (LPSP).
- 7) Jurusita menatausahakan LPSP dengan cara mencatat pada Kartu Pengawasan serta Mengarsipkan LPSP.
- 8) Proses selesai jangka waktu penyelesaian Surat Paksa diterbitkan setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran disampaikan atau diterbitkan dalam hal:
  - a) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, atau
  - b) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Namun pada saat melakukan penagihan pajak, tidak seluruhnya utang penanggung pajak dapat tertagih seluruhnya. Karena ada beberapa masalah yang membuat proses penagihan pajak pada KPP Lubuk Pakam menjadi sulit, seperti:

- a. Jurusita menemui alasan mereka melakukan tunggakannya seperti wajib pajak belum mengetahui secara jelas tentang sistematis pembayaran atau informasi tentang pajaknya.
- b. Saat menagih, jurusita pernah dihalang-halangi untuk melakukan penyitaan pada badan usaha tertentu dan tidak jarang wajib pajak beritikad tidak baik.
- c. Terkadang jurusita pada KPP Pratama Lubuk Pakam menemukan adanya perbedaan jumlah tunggakan yang ada pada surat ketetapan pajak dengan surat paksa maka jurusita tidak boleh mengubah ataupun mcoret dan menambahkan pembetulannya pada surat paksa dan jurusita harus mengembalikan surat paksa tersebut kepada kepala bagian penagihan yang dilengkapi dengan laporan dan usulan agar dibuatkan surat paksa yang baru dengan nomor dan tanggal yang sama serta isi yang sebenarnya.
- d. Beberapa wajib pajak sudah tidak memiliki harta benda yang dapat mereka gunakan untuk melunasi utang pajaknya.

Padahal menurut Pertiwi (2014), seharusnya jika wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya setelah diterbitkannya surat paksa, maka akan diterbitkan surat sita. Surat sita tersebut bertujuan untuk menyita barang wajib pajak atau penunggak pajak agar melunasi utang pajaknya dan dilanjutkan dengan prosedur lelang. Namun prosedur tersebut tidak dilakukan karena barang hasil penyitaan tidak dapat mencairkan tunggakan wajib pajak yang bersangkutan karena proses lelang yang tidak berjalan dengan lancar atau tidak ada yang membeli barang tersebut. Kemudian prosedur lainnya adalah pemblokiran asset wajib pajak dibank. Prosedur tersebut juga tidak selalu

dapat mencairkan tunggakan pajak yang ada karena pihak bank yang tidak mau memberikan data nasabahnya sehingga tunggakan pajak yang ada tidak dapat tertagih dan realisasinya tidak dapat mencapai target yang ditetapkan.

Dengan demikian pelunasan utang yang diterima dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak pun ikut mengalami kemunduran dari jadwal yang seharusnya. Demikian pula dengan penerbitan Surat Paksa, serta SPMP yang juga mengalami permasalahan dalam hal waktu pelaksanaan penagihannya. Padahal pajak merupakan salah satu upaya penegakan hukum (*lawenforcement*) bagi Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang dengan sengaja atau dengan berbagai macam alasan tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar pajak sesuai ketentuan pajak yang diterbitkan. Namun upaya penagihan pajak nampaknya belum dapat menyadarkan dan memberikan efek jera kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya untuk segera membayar utang pajaknya.

Apabila dilihat dari sisi pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak akibat dilakukannya proses penagihan pajak, maka hasilnya pun kurang menggembirakan karena bukti pembayaran yang diterima oleh KPP dari jumlah Surat Paksa yang diterbitkan belum efektif karena belum dapat menyadarkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk segera membayar utang pajaknya, terbukti dari jumlah pencairan yang diterima KPP masih belum dapat melunasi tunggakan pajak yang terjadi. Untuk wajib pajak yang mengalami kepailitan sangat memungkinkan adanya ketidakmampuan dalam melunasi utang pajak yang ada. Menurut Tanuwijaya dan Budiono (2014), suatu kepailitan adalah salah satu faktor dari terjadinya penghapusan

piutang pajak. Penghapusan piutang pajak akan terjadi apabila wajib pajak pailit, dilikuidasi, sudah tidak memiliki kekayaan dan wajib pajak tidak dapat ditemukan. Tidak hanya faktor ekonomi, lewatnya daluwarsa untuk melakukan penagihan juga merupakan alasan dilakukannya penghapusan piutang karena semua faktor tersebut sudah jelas bahwa piutang pajak sudah tidak dapat ditagih kembali dan sebelumnya sudah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin oleh jurusita pajak yang bertugas.

Dalam wawancara dengan bagian seksi penagihan pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam dalam praktiknya ditemukan bahwa penghapusan piutang pajak hampir tidak pernah dilakukan meskipun sudah pernah ada pengajuan dari jurusita. Tetapi tidak diketahui apa sebenarnya faktor yang membuat pejabat terkait tidak bersedia menjalankan peraturan yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan. Tidak adanya tindak lanjut terhadap pengajuan yang dilakukan oleh jurusita membuat jurusita enggan mencoba melakukan pengajuan kembali. Sehingga yang terjadi tunggakan pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam melambung cukup tinggi yang membuat kinerja jurusita terlihat buruk padahal angka tersebut tidak seluruhnya merupakan pajak yang masih bisa ditagih dan memberikan kerugian kepada wajib pajak. Tidak adanya kepastian hukum akan piutang pajak yang dapat ditagih membuat wajib pajak tidak tenang karena dianggap masih memiliki utang pajak.

Agar dapat lebih efektif dalam pelunasan atas kegiatan proses penagihan, maka perlu pendekatan yang lebih baik oleh petugas penagihan kepada Wajib Pajak dan perlu peningkatan komunikasi yang lebih intensif dengan penunggak pajak, sehingga Wajib Pajak melunasi utang pajaknya dengan kesadaran tinggi. Untuk itu petugas penagihan diberikan wawasan pengetahuan *soft skill* untuk membuat suasana kondusif dalam kegiatan penagihan.

### **3. Penyebab tidak tercapainya pencairan penagihan pajak dengan surat paksa yang diterbitkan KPP Pratama Lubuk Pakam**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian seksi penagihan pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam bahwa prosedur pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa telah berjalan sesuai dengan Undang – Undang RI No. 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah Undang – Undang RI Nomor 19 tahun 2000. Tetapi dengan dijalankan semua proses pelaksanaan penagihan pajak tersebut, masih belum dapat membuat wajib pajak melunasi kewajiban perpajakannya. Seksi penagihan merupakan salah satu seksi yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya melaksanakan tindakan penagihan pajak dimana sangat berpengaruh pada penerimaan pajak. Dari waktu ke waktu jumlah tunggakan pajak semakin meningkat. Hal ini harus diimbangi dengan usaha pencairan tunggakan pajak yaitu dengan melaksanakan tindakan penagihan pajak.

Dalam menjalankan tindakan penagihan pajak, KPP Pratama Lubuk Pakam mempunyai kendala atau hambatan baik itu di KPP Pratama Lubuk

Pakam ataupun oleh wajib pajak itu sendiri. Maka dari itu adapun penyebab tidak tercapainya pencairan penagihan pajak dengan Surat Paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Lubuk Pakam ada 2 kendala antara lain:

a. Kendala Internal

Dalam lingkungan kerja KPP Pratama Lubuk Pakam, masalah yang dihadapi itu ada dari kendala internal, yaitu masalah yang berasal dari dalam KPP Pratama Lubuk Pakam, seperti kurangnya pelaksana jurusita dan data yang tidak *update* sehingga alamat wajib pajak/penanggung pajak tidak sesuai dengan alamat yang sekarang.

b. Kendala Eksternal

Adapun kendala eksternal dari wajib pajak/penanggung pajak yaitu:

- 1) Wajib pajak yang berusaha menghindari pembayaran pajak.
- 2) Wajib pajak/penanggung pajak tidak dapat diketahui tempat tinggalnya.
- 3) Sikap Wajib pajak/penanggung pajak yang tidak kooperatif, surat paksa yang ditolak dan wajib pajak/penanggung pajak keberatan atas pelaksanaan surat paksa.
- 4) Terdapat banyak wajib pajak yang sudah tidak memiliki usaha aktif karena bangkrut, pailit maupun tidak mempunyai asset lagi.
- 5) Wajib pajak/penanggung pajak meninggal dunia dan belum atau tidak memberitahukan surat keterangan kepada petugas, padahal masih mempunyai kewajiban tunggakan pajak.
- 6) Wajib pajak yang dilindungi oleh pihak yang berwenang

Namun menurut (Buddy, 2013), ada beberapa kendala internal yang terjadi pada KPP Pratama yaitu berupa hambatan yang datang dari Tata Usaha Piutang Pajak (TUPP), jurusita pajak maupun petugas pajak lainnya seperti administrasi penagihan pajak, koordinasi, pengawasan, kualitas dan kuantitas pajak maupun dari sarana yang disediakan. Dan kendala eksternalnya yaitu berupa perlawanan pasif maupun aktif dalam kerjasama dengan pihak terkait, pengetahuan wajib pajak, likuiditas dan wajib pajak yang sudah tidak berada dialamat terdaftar.

Sedangkan menurut Sari (2013), kendala internal dalam KPP seperti kurangnya jurusita yang membuat penagihan pajak dengan surat paksa tidak maksimal. Dan untuk kendala eskternalnya seperti wajib pajak yang bangkrut, wajib pajak tidak mau membayar pajak, kerjasama penanggung pajak dengan pihak ketiga dan pengetahuan wajib pajak tentang perpajakannya.

Dengan tidak tercapainya pencairan penagihan pajak dengan surat paksa yang diterbitkan, maka pihak KPP Pratama Lubuk Pakam memiliki upaya-upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebagai berikut:

- a. Dengan memeberikan penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak/penanggung pajak melalui spanduk atau banner, iklan maupun sosialisasi yang diharapkan memberikan kesadaran kepada wajib pajak untuk melaksanakan perpajakannya.
- b. Melakukan *update* data agar kondisi data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam sesuai dengan ada dilapangan.

- c. Harmonisasi aturan perbankan dengan perpajakan untuk mengurangi resiko baik dari sisi perbankan maupun perpajakan terkait Wajib Pajak yang memiliki utang pajak dan utang perbankan pada saat yang sama sehingga mencegah sengketa bersama antar pihak bank dan pihak pajak dan mendorong Wajib Pajak untuk membayar hutangnya.
- d. Meningkatkan kuantitas Jurusita Pajak dalam melakukan eksekusi penagihan pajak.
- e. Meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum seperti Kepolisian RI dan Kejaksaan dalam memberikan dukungan pengamanan dan aspek legal dalam penagihan pajak aktif.
- f. Petugas melakukan pendekatan persuasif seperti, mengajukan permohonan angsuran dalam melunasi hutang pajaknya.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada KPP Pratama Lubuk Pakam bahwa tunggakan pajak pada tahun 2015-2017 selalu mengalami peningkatan, ini disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang tidak mampu dan tidak sanggup untuk melunasi tunggakannya dikarenakan faktor perekonomian dari wajib pajak itu sendiri.
2. Proses pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Lubuk Pakam sudah terlaksana dan sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan prosedur. Namun pada saat melakukan penagihan pajak, tidak seluruhnya utang penanggung pajak dapat tertagih seluruhnya. Hal ini terjadi setelah pihak KPP menemui beberapa masalah yang membuat proses penagihannya menjadi sulit.
3. Penyebab tidak tercapainya pencairan penagihan pajak dengan surat paksa yang diterbitkan yaitu adanya kendala yang dihadapi berasal dari kendala internal, berupa data yang tidak *update* sehingga alamat wajib pajak/penanggung pajak tidak sesuai dengan alamat yang sekarang. Dan kendala eksternalnya seperti wajib pajak yang berusaha menghindari pembayaran pajak dan wajib pajak/penanggung pajak tidak dapat diketahui tempat tinggalnya dan upaya yang dilakukan KPP Pratama

Lubuk Pakam yaitu dengan melakukan penyuluhan kepada wajib pajak agar wajib pajak memiliki kesadaran akan kewajiban pajaknya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka saran yang ingin penulis berikan kepada KPP Pratama Lubuk Pakam sebagai berikut:

1. Sebaiknya perlu ditingkatkan lagi penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam dengan harapan agar wajib pajak memiliki kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga tunggakan pajak dapat dicairkan secara keseluruhan.
2. Dalam melakukan sosialisasi peraturanperpajakan yang berlaku kepada wajib pajak seharusnya pihak KPP dapat memberikan sosialisasiyang wajib pajak dapat pahami lagi yaitu mengenai sanksi–sanksi yang akan diberikan apabila wajib pajak tersebut tidak membayar kewajiban perpajakannya karena dengan adanya sanksi yang lebih tegas bagi wajib pajak yang menghindar dari kewajibanperpajakannya akan merasa takut.
3. Petugas pajak seharusnya melakukan investigasi kebenaran alamat wajib pajak yang terdaftar sehingga bila wajib pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya, KPP Pratama Lubuk Pakam dapat mengambil tindakan penagihan secara aktif melalui tindakan penyitaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afke Marellu, dkk. (2017). "Analisis efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Tahuna". *Jurnal Riset Akuntansi Goung Concern*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi Vol.12 No.2.
- Amalia Hayani (2017). "Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan surat Teguran dan Surat Paksa dalam Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Medan Belawan". Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Ana, Awa O, Sitinjak N (2017). "Peranan Penagihan Tunggakan Pajak Terhadap Pertumbuhan Pajak". *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang. Vol. 3 No.1.
- Anjasmara, Frima Satria, dkk. (2017). "Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Rangka Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja". *E-JournalSI Ak*, Universitas Pendidikan Ganesha. Vol.8 No.2.
- Annisba (2018). "Analisis Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Rangka Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Prtama Binjai". Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Bastari (2015). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Medan : Perdana Publishing.
- Buddy Hendrawan (2013). "Pengaruh Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak (survey pada Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I)". *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia*. Bandung.
- Herry Purwono (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*, Penerbit : Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo (2016). *Perpajakan*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Nainggolan, Diaken Yohanes (2015). "Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru". *Jom Fekon*, Fakultas Ekonomi, Universitas Riau Pekanbaru, Indonesia Vol.2 No.2, Oktober.
- Nale, F. Paul (2017). "Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali, Indonesia Vol.20 No.2, Agustus.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.
- Pertiwi, Diah Putri (2014). "Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Efektivitas Pencartan Tunggakan Pajak (studi kasus KPP

Pratama Bandung Karees Periode 2010-2013)”.*Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom*. Bandung. Vol.18 No 2, Agustus.

Sari, P. Ratna (2013).“Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok”.*Jurnal.FISIPUI*.

Saputri, A. Helsy (2015). “Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakn Pajak (studi kasus KPP Pratama Bandung Cibeunying Periode 2010-2014)”.*E-proceeding of Management,Fakultas Ekonomi, Universitas Telkom* Vol.2 No.2 Agustus.

Tambunan, H. Bonifasius (2016). “Efektivitas Penagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Penerimaan Pajak Melalui Surat Paksa”.*Jurnal Akuntansi dan Bisnis, FE.Universitas HKBP Nomensen*.Vol. 2 No. 2, November.

Tanuwijaya J dan Budiono D (2014). “Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa”.*Tax & Accounting Review, Program Akuntansi Pajak Universitas Petra* Vol.4 No.1.

Tunas, Derlina Sutria (2013).“Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado”.*Jurnal Emba, Vol.1, No.4, Desember*.

Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (PPSP)

Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

## **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

### **1. Deskripsi Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam**

Sejak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak – Departemen Keuangan melakukan modernisasi perpajakan sebagai bagian dari reformasi perpajakan (tax-reform) dan reformasi birokrasi. Dilakukan perubahan paradigma perpajakan dengan mengedepankan aspek pelayanan kepada Wajib Pajak, yang diimbau dengan pengawasan dan konsultasi. Untuk implementasinya dibentuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) modern dengan tiga model, yakni KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama. Salah satunya adalah KPP Prtama Lubuk Pakam yang terletak di Jalan Diponegoro no. 42-44 Lubuk Pakam sebelum akhirnya pindah ke Jalan P. Diponegoro No. 30A Medan-20152.

KPP Pratama Lubuk Pakam sebelumnya adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Lubuk Pakam yang berada dibawah organisasi Kanwil Sumut II. Sejak dileburnya ketiga jenis Kantor Pelayanan Pajak menjadi satu, maka Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Lubuk Pakam berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam dan berada dibawah organisasi Kanwil Sumut I.

Seusai dengan keputusan Direkur Jenderal Pajak Nomor Kep-95/PJ/2018 tanggal 27 Mei 2008 tentang Saat Mulai Operasi (SMO) KPP Pratama lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara I, KPP Pratama Lubuk Pakam ditetapkan mulai beroperasi tanggal 27 Mei 2008. KPP pratam Lubuk Pakam berada dibawah lingkungan DJP Sumatera Utara I yang membawahi seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang.

Penentuan lokasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) merupakan salah satu faktor terpenting dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam terletak di Jl. P. Diponegoro No. 42-44, sebelum akhirnya pindah ke jalan P. Diponegoro no 30A Medan-20152. Kantor pemerintah ini disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, kedekatan dengan Kantor Pemerintah lainnya, seperti Kantor Gubernur dan satu gedung dengan Kantor Kementerian Keuangan Medan, ini juga memudahkan pengawasan dan memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam membayar Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam dikepalai oleh seseorang kepala Kantor yang terdiri atas Sub Bagian Umum dan beberapa seksi yang dipimpin oleh masing-masing seorang Kepala seksi. Agar dapat lebih jelas dan transparan tentang keadaan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam, maka penulis akan menggambarkan kedudukan, tugas fungsi dan struktur organisasi KPP Pratama Lubuk Pakam. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam adalah:

1. Sunggal
2. Labuhan Deli
3. Pancur Batu
4. Deli Tua
5. Beringin
6. Lubuk Pakam
7. Gunung Meriah
8. Percut Sei Tuan
9. STM Hulu
10. Galang
11. Bangun Purba
12. Kutalimbaru
13. Namorambe
14. Batangkuis
15. Tanjung Morawa
16. Pagar Merbau
17. Hamparan Perak
18. Patumbak

19. Sibolangit

21. Pantai Labu

20. Sibiru-biru


## **2. Visi KPP Pratama Lubuk Pakam**

Adapun Visi dari KPP Pratama Lubuk Pakam adalah menjadi instansi pemerintah yang menyelenggarakan system administrasi perpajakan yang modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integrasi dan profesional yang tinggi.

## **3. Misi KPP Pratama Lubuk Pakam**

Misi dari Kantor Direksi KPP Lubuk Pakam adalah menghimpun penerimaan dan pajak Negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui system Administrasi Perpajakan yang efektif dan efisien.

**STRUKTUR ORGANISASI KPP PRATAMA LUBUK PAKAM**



**Sumber : KPP Pratama Lubuk Pakam**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI

Nama : Marthia Anzani Siagian  
NPM : 1505170490  
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 04 Maret 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Aek Nadenggan Desa Sihuik-huik Kec. Angkola Selatan, Kab. Tapanuli Selatan  
Anak ke : 1 dari 3 bersaudara

### Nama Orang Tua

Nama Ayah : Iskandar Muda  
Nama Ibu : Agustina Sari  
Alamat : Aek Nadenggan Desa Sihuik-huik Kec. Angkola Selatan, Kab. Tapanuli Selatan

### Pendidikan Formal

1. SDN No. 100310 Huta Baru Tamat Tahun 2009
2. SMP Negeri 3 Angkola Selatan Tamat Tahun 2012
3. SMA Negeri 3 Medan Tamat Tahun 2015
4. Tahun 2015-2019, tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan,     Maret 2019

Marthia Anzani Siagian